



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 serta untuk memacu dan meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan target kinerja yang ingin dilaporkan dan penerimaan pajak daerah setiap Triwulan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perubahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;

**BAB II
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Pasal 2

- (1) Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I (20 %)
 - b. Triwulan II (50 %)
 - c. Triwulan III (80 %)
 - d. Triwulan IV (100 %)
- (2) Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut
 - a. Triwulan I (30 %)
 - b. Triwulan II (60 %)
 - c. Triwulan III (85 %)
 - d. Triwulan IV (100 %)

(3) Target Penerimaan Pajak Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-----------|
| a. Triwulan I | (15 %) |
| b. Triwulan II | (30 %) |
| c. Triwulan III | (65 %) |
| d. Triwulan IV | (100 %) |

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Peraturan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 01-05-2012

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
WAKIL GUBERNUR

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal 01-05-2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19530812 197803 1 006